

	<b>STANDAR OPERATING SYSTEM (SOP) KERJASAMA AKADEMIK STMIK MULTICOM BOLAANG MONGONDOW</b>	Kode Dokumen	:	STD-1/05/SOP-01
		Revisi	:	-
		Tanggal	:	10 Agustus 2019
		Diajukan Oleh	:	Ka. Prodi SI
		Dikendalikan Oleh	:	Ka. LPMI
		Disetujui Oleh	:	Ketua STMIK

Proses	Penanggung Jawab	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Yufika Sari Bagi, S.Kom., M.Cs	Ketua Tim Perumus Dokumen SPMI	
Pemeriksaan	Rillya Arundaa, S.Kom., M.Kom	Kepala SPMI	
Persetujuan	Supit Mamuaya, S.kom., M.Kom	Ketua STMIK Multicom	
Penetapan	Novyan J.D. Mamuaya, S.Kom	Ketua Yayasan Multicom Mamuaya	
Pengendalian	Rillya Arundaa, S.Kom., M.Kom	Kepala SPMI	

## I. TUJUAN

- 1.1 Meningkatkan hubungan kerjasama antara jurusan yang ada di lingkup STMIK Multicom Bolaang Mongondow dengan pihak lain secara melembaga baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, yang berisi berbagai hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 1.2 Memberikan pedoman/panduan bagi tenaga pendidik dan maha siswa pada setiap jurusan di STMIK Multicom Bolaang Mongondow dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

## II. RUANG LINGKUP

- 2.1 Kerja sama dengan pihak luar berbentuk kerjasama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan lembaga pemerintah, swasta, perbankan, dunia usaha, lembaga donor dan lain-lain. Copyright © 2019

## III. DEFINISI

- 3.1 Kesepakatan kerjasama adalah kesepakatan antara pihak jurusan/STMIK Multicom Bolaang Mongondow dengan pihak/mitra luar baik dalam skala lokal, nasional dan internasional. Hak dan kewajiban kedua belah pihak berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana untuk kegiatan kerjasama
- 3.2 Hubungan Kerjasama adalah pelaksanaan kesepakatan untuk menjalin kerja sama antara jurusan/STMIK Multicom Bolaang Mongondow dengan pihak lain baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional.
- 3.3 Mitra kerjasama adalah pihak luar yang berasal dari pihak lokal, nasional maupun internasional seperti lembaga pemerintah (pusat/daerah), lembaga pendidikan tinggi (negeri/swasta), perbankan (negeri/swasta), dunia usaha (perusahaan/industri), lembaga donor (bidang pendidikan/penelitian), organisasi non pemerintah, alumni dan individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan dan bangsa.
- 3.4 Lingkup bidang kerjasama adalah kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat, dan bidang lain seperti studi lanjut untuk tenaga-tenaga profesional, *training* dan usaha yang bersifat komersial.

#### **IV. KETENTUAN UMUM**

- 4.1 Kegiatan kerjasama bersifat menguntungkan kedua belah pihak, dalam kontrak harus mencantumkan hak dan kewajiban serta waktu pelaksanaan kerjasama.
- 4.2 Kerjasama yang dijalin antara dua belah pihak dapat terus dilakukan sepanjang kontrak kerjasama (MoU) masih berlaku dan berakhir apabila dapat diperpanjang jika kedua belah pihak menghendakinya.
- 4.3 Semua Kerjasama yang dilakukan baik tenaga pendidik ataupun mahasiswa harus melibatkan jurusan/STMIK Multicom Bolaang Mongondow sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan kerjasama tersebut.
- 4.4 Kegiatan kerjasama dapat dihentikan apabila kedua belah pihak menganggap kerjasama tersebut tidak perlu lagi dan atau terjadi permasalahan yang tidak menemukan titik temu penyelesaian masalah.
- 5.4 Masing-masing pihak dapat mengajukan komplain apabila materi kerjasama menyimpang dari apa yang telah disepakati bersama

**V. PROSEDUR**

No	Uraian	Pelaku					Lembar Kerja	Keterangan
		Ketua	Kaprodi	Mitra	Tim Kerja	Stake Holder		
1	Ketua jurusan melaporkan adanya peninjauan kerjasama dengan mitra kepada dekan							
2	Jurusan dengan persetujuan STMIK Multicom Bolaang Mongondow dengan Menyepakati kerjasama dengan Mitra dan membentuk tim kerja							
3	Tim kerja melakukan <i>survei</i> dan analisis kebutuhan <i>stakeholder</i> pada lembaga mitra serta membuat proposal partisipatif dengan melibatkan <i>stakeholder</i>							
4	Mitra menyetujui proposal dan dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerja dengan jurusan							
5	Jurusan dan mitra membahas kontrak kerjasama dan selanjutnya mengesahkan kontrak kerjasama tersebut							
6	Tim kerja melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama mitran							
7	Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan oleh mitra bersama pihak jurusan / STMIK Multicom Kotamobagu							
8	Tim kerja mempresentasikan dan membuat laporan kegiatan							
9	Laporan kegiatan diserahkan kepada jurusan / STMIK Multicom Kotamobagu dan mitra							

